



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 382/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Imam Fuad
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Popoh RT. 005 RW. 002 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Serabutan)

Terdakwa Imam Fuad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023

Terdakwa Imam Fuad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa Imam Fuad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa Imam Fuad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023

Terdakwa Imam Fuad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Siyo Riyanto
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Jenjen RT. 003 RW. 004 Desa Simogirang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Serabutan)

Terdakwa Siyo Riyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023

Terdakwa Siyo Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa Siyo Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa Siyo Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023

Terdakwa Siyo Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Doni Kuswo Widodo

2. Tempat lahir : Jombang

3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/30 Desember 1986

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dusun Balongsono RT. 001 RW. 001 Desa Talun Kidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Serabutan)

Terdakwa Doni Kuswo Widodo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023

Terdakwa Doni Kuswo Widodo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa Doni Kuswo Widodo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Doni Kuswo Widodo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023

Terdakwa Doni Kuswo Widodo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III secara bersama-sama disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 382/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IMAM FUAD, Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO dengan **pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa I. IMAM FUAD, Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC;

Dikembalikan kepada Pihak PT. CONECTEC UTAMA.

- 4.2. 1 (satu) unit kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH;

Dikembalikan kepada Saksi BUDIANTO.

5. Menetapkan pula agar Terdakwa I. IMAM FUAD, Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman yang seringan-ringanya, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa **Terdakwa I. IMAM FUAD** bersama – sama dengan **Terdakwa II. SIYO RIYANTO** dan **Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO** pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar Pukul 04.50 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2023 bertempat diarea Pergudangan PT. CONECTEC UTAMA Jalan Raya Kloposepuluhan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya Terdakwa I. IMAM FUAD yang telah memiliki niat untuk melakukan kejahatan pada hari Jum'at Tanggal 21 April 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB menyewa kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol W 9670 PH di persewaan BUDI RENTAL. Kemudian Terdakwa I. IMAM FUAD menghubungi Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa II. DONI KUSWO WIDODO melalui telephone dan sepakat untuk bertemu disebuah warkop didaerah Krian Sidoarjo.

- Bahwa kemudian Terdakwa I. IMAM FUAD mengendarai kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH menuju kelokasi yang telah disepakati, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa I. IMAM FUAD menyampaikan niatnya tersebut kepada Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa II. DONI KUSWO WIDODO setuju.
- Bahwa sekitar Pukul 03.00 WIB Para terdakwa dengan mengendarai kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH tersebut berangkat menuju kelokasi sasaran yaitu tepatnya diarea pergudangan PT. CONECTEC UTAMA yang bergerak dalam bidang pemasangan dan pengadaan jaringan yang bekerja sama dengan PT. MNC Group, tepatnya di Jalan Raya Kloposepuluhan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa setelah sampai dilokasi, para terdakwa langsung turun dan tanpa sepengetahuan serta seizin dari PT. CONECTEC UTAMA selaku Pemiliknya, para terdakwa mengambil tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC. Adapun peran masing – masing para terdakwa yaitu :
 1. Terdakwa I. IMAM FUAD berperan sebagai penyedia kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH yang juga menjadi sopir dan ikut mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;
 2. Terdakwa II. SIYO RIYANTO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;
 3. Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa II. SIYO RIYANTO;

Setelah berhasil menguasai 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC yang merupakan milik PT. CONECTEC UTAMA yang dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9670 PH tersebut, perbuatan para terdakwa diketahui oleh warga sekitar dari Saudara MAHFUD, S.Ag selaku Karyawan PT. CONECTEC UTAMA sehingga para terdakwa berikut dengan barang buktinya diamankan lalu diserahkan kepada Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO tersebut, Pihak PT. CONECTEC UTAMA mengalami kerugian ± Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.MAHFUD.S.Ag dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kapasitas saksi selaku Pengawas Keamanan PT. CONECTEC UTAMA yang beralamatkan di Jalan Raya Kloposepuluhan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Adapun PT. CONECTEC UTAMA bergerak dalam bidang pemasangan dan pengadaan jaringan yang bekerja sama dengan PT. MNC Group.
- Bawa telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar Pukul 04.50 WIB bertempat di area Pergudangan PT. CONECTEC UTAMA Jalan Raya Kloposepuluhan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bawa adapun barang yang telah diambil oleh pelaku berupa 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC yang merupakan milik PT. CONECTEC UTAMA.
- Bawa saksi tidak melihat secara langsung pada saat kejadian, saksi baru mengetahuinya setelah mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan bahwa ada 3 (tiga) orang laki – laki yang tidak dikenal yang telah mengambil 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC.
- Bawa yang saksi ketahui jumlah pelaku pencurian tersebut 3 (tiga) orang laki – laki, dimana barang berupa 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC tersebut sudah berpindah tempat yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH sehingga para pelaku tersebut diserahkan kepada Pihak Kepolisian.

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 04.50 Wib saya berada dirumah jaraknya kurang lebih 300 meteran dari Gudang kemudian saya diberitahu tetangga saya kalau ada 3 orang laki-laki yang tidak saya kenal telah mengambil barang berupa 7 (tujuh) buah tiang pemancing untuk penarikan jaringan MNC dari dalam Gudang yang saya jagakemudian langsung saya menuju Gudang saya lihat ada 3 orang sedang mengangkut barang tersebut dari area Gudang dan dinaikkan keatas kendaraan pick up, kemudian saya tegur mengambil barang tersebut atas ijin dan perintah siapa mengingat saya yang menjaga Gudang tersebut tidak ada perintah dari pimpinan PT CONECTEC UTAMA, sehingga atas teguran saya tersebut mereka tidak bisa menjawab kemudian saya amankan bersama warga sekitar area Gudang, selanjutnya saya melaporkan dan menghubungi sdr.M ABDUL MUNTHOLIB dan saya tanyakan apakah memerintahkan orang untuk mengambil tiang di Gudang, dimana oleh pimpinan menerangkan tidak merasa memerintah orang untuk mengetahui barang berupa tiang tersebut,kemudian beberapa saat datang Sdr M. ABDUL MUNTHOLIB dan melakukan pengecekan barang ternyata 7 (tujuh) buah tiang pemancing untuk penarikan jaringan MNC dari dalam Gudang yang saya jaga, dan akhirnya 3 (tiga) orang laki-laki tersebut kami amankan dan setelah kami lakukan introgasi untuk ke 3 (tiga) orang tersebut mengakui bahwa mereka mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan rencananya akan dijual, dengan adanya kejadian tersebut saya laporan ke pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pelaku.
- Bawa menurut informasi yang saksi dapatkan, para pelaku melakukan perbuatannya tersebut dengan cara :
 - 1) Terdakwa I. IMAM FUAD berperan sebagai penyedia kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH yang juga menjadi sopir dan ikut mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Terdakwa II. SIYO RIYANTO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;

3) Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa II. SIYO RIYANTO;

- Bawa adaptun 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC tersebut berada diarea gudang PT. CONECTEC UTAMA Jalan Raya Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini gudang tersebut tidak ada pagar pembatas dan keadaan terbuka serta dapat mengambilnya dengan cara mudah. Dan dalam hal ini tidak ada barang yang dirusak oleh para pelaku.
- Bawa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Pihak PT. CONECTEC UTAMA mengalami kerugian ± Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kapasitas saksi selaku Anggota Kepolisian yang berdinias di Kantor Kepolisian Sektor Sukodono Sidoarjo.
- Bawa telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar Pukul 04.50 WIB bertempat diarea Pergudangan PT. CONECTEC UTAMA Jalan Raya Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bawa adaptun barang yang telah diambil oleh pelaku berupa 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC yang merupakan milik PT. CONECTEC UTAMA.
- Bawa saksi tidak melihat secara langsung pada saat kejadian, saksi baru mengetahuinya setelah mendapatkan informasi dari warga bahwa ada 3 (tiga) orang laki – laki yang tidak dikenal yang telah mengambil 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC milik PT. CONECTEC UTAMA tanpa izin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui jumlah pelaku pencurian tersebut 3 (tiga) orang laki – laki, dimana barang berupa 7 (tujuh) buah tiang pemancing untuk penarikan jaringan MNC tersebut sudah berpindah tempat yaitu dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH sehingga para pelaku tersebut diserahkan kepada Pihak Kepolisian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 05.00 Wib saya berada dirumah saya yang beralamat di Klopopepulu RT10 RW02 Ds Klopopepulu Kec Sukodono Kab Sidoarjo dan waktu itu saya tidak berdinjas, kemudian saya ditilpon dan dihubungi oleh Sdr MAHFUD memberitahukan bahwa dilahan miliknya yang disewa oleh PT. CONECTEC UTAMA yang terletak di Klopopepulu Kec Sukodono Kab Sidoarjo ada 3 orang laki-laki yang tidak dikenal telah mengambil 7 (tujuh) buah tiang pemancing untuk penarikan jaringan MNC dari dalam Gudang yang menjadi pengawasannya, dengan adanya pencurian saya langsung menuju Gudang tersebut, bersama sama dengan Sdr MAHFUD dan warga yang ada dilokasi kejadian langsung saya tegur, mengambil barang tersebut atas ijin dan perintah siapa mengingat Sdr MAHFUD selaku pengawas tida ada ijin dari pimpinan PT CONECTEC UTAMA tidak merasa memerintahkan orang tersebut untuk mengambil tiang tersebut, kemudian beberapa saat datang Sdr MAHFUD melaporkan dan menghubungi Sdr M ABDUL MUNTHOLIB dan melakukan pengecekan barang ternyata 7 (tujuh) buah tiang pemancing untuk penarikan jaringan MNC dari dalam Gudang adalah milik PT CONECTEC UTAMA dan akhirnya 3 (tiga) orang laki-laki tersebut kami amankan dan setelah kami lakukan introgasi untuk ke 3 (tiga) orang tersebut mengakui bahwa mereka mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan rencananya akan dijual, dengan adanya kejadian tersebut saya laporkan ke pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pelaku.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan, para pelaku melakukan perbuatannya tersebut dengan cara :
 - 1)Terdakwa I. IMAM FUAD berperan sebagai penyedia kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH yang juga menjadi sopir dan ikut mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;

2).Terdakwa II. SIYO RIYANTO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;

3).Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa II. SIYO RIYANTO;

- Bahwa adapun 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC tersebut berada diarea gudang PT. CONECTEC UTAMA Jalan Raya Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini gudang tersebut tidak ada pagar pembatas dan keadaan terbuka serta dapat mengambilnya dengan cara mudah. Dan dalam hal ini tidak ada barang yang dirusak oleh para pelaku.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Pihak PT. CONECTEC UTAMA mengalami kerugian ± Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

3.BUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.

- > Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. IMAM FUAD sedangkan dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO saksi tidak mengenalnya, namun antara saksi dengan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa kapasitas saksi selaku Pemilik kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH yang sebelumnya diapakai atau disewa oleh Terdakwa I. IMAM FUAD.
- Bahwa adapun Terdakwa I. IMAM FUAD menyewa kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH tersebut dengan harga sewa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 16.00 Wib dirumah saya alamat Perum Kemilo Surya Blok M No.4 Sidoarjo Sdr IMAM FUAD datang ketempat saya untuk menyewa 1 unit mobil Pik Up



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol W-9670-PF milik saya kurang lebih satu hari dengan uang sewa sebesar Rp.250.000,- dan apabila memperpanjang sewa beberapa harinya Sdr.IMAM FUAD tinggal komunikasi lewat telp memberitahukan untuk memperpanjang sewa, dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wib saya dihubungi Anggota Polsek Sukodono bahwa mobil milik saya yang disewa oleh Sdr I MAM FUAD telah diamankan Polsek Sukodono menanyakan langsung kepada Sdr IMAM FUAD yang diamankan oleh petugas Polsek Sukodono sebagai pelaku pencurian 7 (tujuh) tiang besi pemancang jaringan MNC dan Sdr IMAM FUAD mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 04.50 Wib di Area Gudang PT CONECTEC UTAMA yang berada dilahan Ds Klopopepuh Kec Sukodono Kab Sidoarjo telah melakukan pencurian tiang besi pemancang MNC dengan menggunakan mobil yang menyewa kepada saya tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ternyata kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH milik saksi tersebut dipakai oleh Terdakwa I. IMAM FUAD untuk melakukan pencurian.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Sukodono Sidoarjo.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa I.Terdakwa IMAM FUAD di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar Pukul 04.50 WIB bertempat diarea Pergudangan PT. CONECTEC UTAMA Jalan Raya Klopopepuh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO yaitu berupa 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC yang merupakan milik PT. CONECTEC UTAMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO mengambil 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC tersebut tanpa seizin dan sepengetauhan dari pemiliknya.
- Bawa pada hari Jumat tanggal 21 April sekitar jam 13.00 Wib saya menyewa mobil Pik Up ke tempat penyewahan BUDI rental selanjutnya saya menghubungi Sdr SIYO RIYANTO dan Sdr.DONI KUSWO WIDODO untuk janjian bertemu di warkop daerah Krian tersebut, selanjutnya setelah saya bertemu Sdr.SIYO RIYANTO dan Sdr.DONI KUSWO WIDODO di warkop daerah Krian tersebut, saya bersama Sdr.SIYO RIYANTO memiliki ide untuk melakukan pencurian tiang besi pemancang jaringan MNC milik PT CONECTEC UTAMA dan saya mengajak Sdr.DONI KUSWO WIDODO untuk ikut mengambil tiang besi tersebut, selanjutnya sekitar jam 03.00 Wib saya bersama Sdr.DONI KUSWO WIDODO dan Sdr.SIYO RIYANTO berangkat dengan menggunakan mobil Pic Up Daihatsu Grand Max warna silver Nopol W-9670-PF untuk mengambil tiang pemancang jaringan MNC tersebut.Dan sesampainya di area lahan milik PT CONECTEC UTAMA tersebut untuk dinaikan satu persatu ke atas mobil Pic Up yang sudah saya siapkan dan setelah saya naikan satu persatu dengan cara memunggul bersama kedua rekan saya turun untuk mengambil 7 (tujuh) buah tiang pemancang jaringan MNC milik PT CONECTEC UTAMA tersebut untuk dinaikan satu persatu ke atas mobil Pic Up yang sudah saya siapkan dan setelah saya naikan satu persatu dengan cara memunggul bersama kedua rekan saya selanjutnya saya setahuhan penjaga Gudang tersebut dan saya berhasil diamankan, dengan adanya kejadian tersebut saya dan barang bukti di amankan di Polsek Sukodono guna proses lebih lanjut.
- Bawa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pelaku.
- Bawa, para Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara :
 - 1) Terdakwa I. IMAM FUAD berperan sebagai penyedia kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH yang juga menjadi sopir dan ikut mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO

RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO
WIDODO;

2) Terdakwa II. SIYO RIYANTO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;

3) Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa II. SIYO RIYANTO;

- Bahwa adapun 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC tersebut berada diarea gudang PT. CONECTEC UTAMA Jalan Raya Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini gudang tersebut tidak ada pagar pembatas dan keadaan terbuka serta dapat mengambilnya dengan cara mudah, dan dalam hal ini tidak ada barang yang dirusak oleh Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO.
- Bahwa awalnya Terdakwa I. IMAM FUAD yang telah memiliki niat untuk melakukan kejahatan pada hari Jum'at Tanggal 21 April 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB menyewa kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH di persewaan BUDI RENTAL. Kemudian Terdakwa I. IMAM FUAD menghubungi Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa II. DONI KUSWO WIDODO melalui telephone dan sepakat untuk bertemu disebuah warkop didaerah Krian Sidoarjo, lalu Terdakwa I. IMAM FUAD mengendarai kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH tersebut menuju kelokasi, setelah bertemu dan Terdakwa I. IMAM FUAD menyampaikan niatnya tersebut Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa II. DONI KUSWO WIDODO setuju. Kemudian sekitar Pukul 03.00 WIB Para terdakwa dengan mengendarai kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH tersebut berangkat menuju kelokasi sasaran yaitu tepatnya diarea pergudangan PT. CONECTEC UTAMA yang bergerak dalam bidang pemasangan dan pengadaan jaringan dan bekerja sama dengan PT. MNC Group tepatnya di Jalan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, setelah sampai dilokasi para terdakwa langsung turun dan tanpa sepengetahuan serta seizin dari PT. CONECTEC UTAMA selaku Pemiliknya, para terdakwa mengambil tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC. Adapun peran masing – masing para terdakwa yaitu :

- 1) Terdakwa I. IMAM FUAD berperan sebagai penyedia kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH yang juga menjadi sopir dan ikut mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;
 - 2) Terdakwa II. SIYO RIYANTO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;
 - 3) Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa II. SIYO RIYANTO;
Setelah berhasil menguasai 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC yang merupakan milik PT. CONECTEC UTAMA yang dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH tersebut, perbuatan para terdakwa diketahui oleh warga sekitar dari Saksi MAHFUD, S.Ag selaku Karyawan PT. CONECTEC UTAMA sehingga para terdakwa berikut dengan barang buktinya diamankan lalu diserahkan kepada Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO tersebut, Pihak PT. CONECTEC UTAMA mengalami kerugian ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa II.Terdakwa SIYO RIYANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar Pukul 04.50 WIB bertempat diarea Pergudangan PT. CONECTEC UTAMA Jalan Raya Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO yaitu berupa 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC yang merupakan milik PT. CONECTEC UTAMA.
- Bahwa pada saat Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO mengambil 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 16.50 Wib saya dihubungi Sdr.IMAM FUAD untuk ketemuan di warkop daerah Krian, selanjutnya setelah saya bertemu Sdr IMAM FUAD dan Sdr DONI KUSWO WIDODO, pada saat saya bersama kedua rekan saya bertemu di warkop tersebut, saya dan Sdr IMAM FUAD memiliki ide untuk mengambil barang tanpa sejijn pemiliknya berupa tiang besi pemancang jaringan MNC milik PT CONECTEC UTAMA dan kemudian saya Sdr DONI KUSUWO WIDODO, selanjutnya sekitar jam 03,00 Wib saya bersama Sdr.DONI KUSUWO WIDODO dan Sdr IMAM FUAD berangkat mengambil barang tanpa sejijn pemiliknya tersebut dengan menggunakan mobil Pic Up Daihatsu Grand Max warna silver Nopol W-9670-PF yang sudah disiapkan dan disupiri oleh Sdr IMAM FUAD sesampainya di area lahan milik PT CONECTEC UTAMA saya bersama kedua rekan saya turun untuk mengambil/memindahkan 7 (tujuh) buah tiang pemancang jaringan MNC milik PT CONECTEC UTAMA tersebut untuk dinaikan satu persatu ke atas mobil Pic Up yang sudah saya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapkan dan setelah saya naikan bersama kedua rekan saya selanjutnya saya ketahuan penjaga Gudang tersebut dan saya berhasil diamankan, dengan adanya kejadian tersebut saya dan barang bukti diamankan di Polsek Sukodono guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pelaku.
- Bahwa, para Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara :
 - 1) Terdakwa I. IMAM FUAD berperan sebagai penyedia kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH yang juga menjadi sopir dan ikut mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;
 - 2) Terdakwa II. SIYO RIYANTO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;
 - 3) Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa II. SIYO RIYANTO;
- Bahwa adapun 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC tersebut berada diarea gudang PT. CONECTEC UTAMA Jalan Raya Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini gudang tersebut tidak ada pagar pembatas dan keadaan terbuka serta dapat mengambilnya dengan cara mudah, dan dalam hal ini tidak ada barang yang dirusak oleh Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya Terdakwa I. IMAM FUAD yang telah memiliki niat untuk melakukan kejahatan pada hari Jum'at Tanggal 21 April 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB menyewa kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH di persewaan BUDI RENTAL. Kemudian Terdakwa I. IMAM FUAD menghubungi Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa II. DONI KUSWO WIDODO melalui telephone dan sepakat untuk bertemu disebuah warkop didaerah Krian Sidoarjo, lalu Terdakwa I. IMAM FUAD mengendarai kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH tersebut menuju kelokasi, setelah bertemu dan Terdakwa I. IMAM FUAD menyampaikan niatnya tersebut Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa II. DONI KUSWO WIDODO setuju. Kemudian sekitar Pukul 03.00 WIB Para terdakwa dengan mengendarai kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH tersebut berangkat menuju kelokasi sasaran yaitu tepatnya diarea pergudangan PT. CONECTEC UTAMA yang bergerak dalam bidang pemasangan dan pengadaan jaringan dan bekerja sama dengan PT. MNC Group tepatnya di Jalan Raya Kloposepulu Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, setelah sampai dilokasi para terdakwa langsung turun dan tanpa sepengetahuan serta seizin dari PT. CONECTEC UTAMA selaku Pemiliknya, para terdakwa mengambil tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC. Adapun peran masing – masing para terdakwa yaitu :

- 1) Terdakwa I. IMAM FUAD berperan sebagai penyedia kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH yang juga menjadi sopir dan ikut mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;
- 2) Terdakwa II. SIYO RIYANTO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO

berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa II. SIYO RIYANTO;

Setelah berhasil menguasai 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC yang merupakan milik PT. CONECTEC UTAMA yang dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH tersebut, perbuatan para terdakwa diketahui oleh warga sekitar dari Saksi MAHFUD, S.Ag selaku Karyawan PT. CONECTEC UTAMA sehingga para terdakwa berikut dengan barang buktinya diamankan lalu diserahkan kepada Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO tersebut, Pihak PT. CONECTEC UTAMA mengalami kerugian ± Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa III Terdakwa DONI KUSWO WIDODO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar Pukul 04.50 WIB bertempat diarea Pergudangan PT. CONECTEC UTAMA Jalan Raya Kloposepuluhan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bawa adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO yaitu berupa 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC yang merupakan milik PT. CONECTEC UTAMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO mengambil 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC tersebut tanpa seizin dan sepengetahan dari pemiliknya.
- Bawa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 16.00 Wib sewaktu saya berada di kos Ds Gamping Kec Krian Kab Sidoarjo, sauya dihubungi Sdr IMAM FUAD diajak janjian ketemu di warkop daerah Krian bersama Sdr SIYO RIYANTO setelah saya ketemu di warkop kemudian Sdr IMAM FUAD dan Sdr SIYO RIYANTO mempunyai ide untuk mengambil barang tiang besi pemancang jaringan MNC milik PT. CONECTEC UTAMA selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib saya bersama keduia rekan saya dengan menggunakan Pic Up Grand Max yang disiapkan oleh Sdr IMAM FUAD menuju lokasi PT. CONECTEC UTAMA di Ds Kloposepuluh Kec Sukodono Kab Sidoarjo sesampainya di area lahan milik PT. CONECTEC UTAMA saya bersama kedua rekan saya turun untuk mencuri 7 (tujuh) buah tiang pemancang jaringan MNC milik PT CONECTEC UTAMA tersebut untuk dinaikan satu persatu dengan cara memenggul ke atas Pic Up yang disupiri oleh Sdr IMAM FUAD dan setelah saya naikan bersama kedua rekan saya selanjutnya saya ketahuan penjaga Gudang tersebut saya dan barang bukti diamankan di Polsek Sukodono guna proses lebih lanjut;
- Bawa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pelaku.
- Bawa, para Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara :
 - 1) Terdakwa I. IMAM FUAD berperan sebagai penyedia kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH yang juga menjadi sopir dan ikut mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;
 - 2) Terdakwa II. SIYO RIYANTO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;

3) Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa II. SIYO RIYANTO;

- Bawa adapun 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC tersebut berada di area gudang PT. CONECTEC UTAMA Jalan Raya Kloposepulu Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini gudang tersebut tidak ada pagar pembatas dan keadaan terbuka serta dapat mengambilnya dengan cara mudah, dan dalam hal ini tidak ada barang yang dirusak oleh Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO.
- Bawa awalnya Terdakwa I. IMAM FUAD yang telah memiliki niat untuk melakukan kejahatan pada hari Jum'at Tanggal 21 April 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB menyewa kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH di persewaan BUDI RENTAL. Kemudian Terdakwa I. IMAM FUAD menghubungi Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa II. DONI KUSWO WIDODO melalui telephone dan sepakat untuk bertemu disebuah warkop didaerah Krian Sidoarjo, lalu Terdakwa I. IMAM FUAD mengendarai kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH tersebut menuju kelokasi, setelah bertemu dan Terdakwa I. IMAM FUAD menyampaikan niatnya tersebut Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa II. DONI KUSWO WIDODO setuju. Kemudian sekitar Pukul 03.00 WIB Para terdakwa dengan mengendarai kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH tersebut berangkat menuju kelokasi sasaran yaitu tepatnya diarea pergudangan PT. CONECTEC UTAMA yang bergerak dalam bidang pemasangan dan pengadaan jaringan dan bekerja sama dengan PT. MNC Group tepatnya di Jalan Raya Kloposepulu Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, setelah sampai dilokasi para terdakwa langsung turun dan tanpa sepengetahuan serta seizin dari PT. CONECTEC UTAMA selaku Pemiliknya, para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC.

Adapun peran masing – masing para terdakwa yaitu :

- 1) Terdakwa I. IMAM FUAD berperan sebagai penyedia kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH yang juga menjadi sopir dan ikut mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;
 - 2) Terdakwa II. SIYO RIYANTO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;
 - 3) Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa II. SIYO RIYANTO;
- Setelah berhasil menguasai 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC yang merupakan milik PT. CONECTEC UTAMA yang dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH tersebut, perbuatan para terdakwa diketahui oleh warga sekitar dari Saksi MAHFUD, S.Ag selaku Karyawan PT. CONECTEC UTAMA sehingga para terdakwa berikut dengan barang buktinya diamankan lalu diserahkan kepada Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO tersebut, Pihak PT. CONECTEC UTAMA mengalami kerugian ± Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC;

2. 1 (satu) unit kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No.Pol W 9670 PH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar Pukul 04.50 WIB bertempat diarea Pergudangan PT. CONECTEC UTAMA Jalan Raya Klopopepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;
- Bahwa Terdakwa I. IMAM FUAD pada hari Jum'at Tanggal 21 April 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB telah menyewa kendaraan Pick Up Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH di persewaan BUDI RENTAL rencananya untuk dipakai melakukan pencurian dengan memakai mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. IMAM FUAD menghubungi Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa II. DONI KUSWO WIDODO melalui telephone dan sepakat untuk bertemu disebuah warkop didaerah Krian Sidoarjo, disepakati akan mencuri tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC diarea pergudangan PT. CONECTEC UTAMA yang bergerak dalam bidang pemasangan dan pengadaan jaringan yang bekerja sama dengan PT. MNC Group, tepatnya di Jalan Raya Klopopepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sekitar Pukul 03.00 WIB Para Terdakwa dengan mengendarai kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH tersebut berangkat menuju ke lokasi sasaran yaitu tepatnya diarea pergudangan PT. CONECTEC UTAMA yang bergerak dalam bidang pemasangan dan pengadaan jaringan yang bekerja sama dengan PT. MNC Group, tepatnya di Jalan Raya Klopopepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah sampai dilokasi, tanpa sepengertuan serta seizin dari PT. CONECTEC UTAMA selaku pemilik, Para Terdakwa mengambil tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC. Adapun peran masing – masing para terdakwa yaitu :
 1. Terdakwa I. IMAM FUAD berperan sebagai penyedia kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH yang juga menjadi sopir dan ikut mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;
 2. Terdakwa II. SIYO RIYANTO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO;
 3. Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama – sama dengan Terdakwa I. IMAM FUAD dan Terdakwa II. SIYO RIYANTO;
- Setelah berhasil menguasai 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC yang merupakan milik PT. CONECTEC UTAMA dan dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH tersebut, perbuatan para terdakwa diketahui oleh warga sekitar yaitu saksi MAHFUD, S.Ag selaku Karyawan PT. CONECTEC UTAMA sehingga para terdakwa berikut dengan barang buktinya diamankan lalu diserahkan kepada Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa I. IMAM FUAD bersama – sama dengan Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO tersebut, Pihak PT. CONECTEC UTAMA mengalami kerugian ± Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Siapa;
- mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap subyek hukum yaitu sebagai pengembang hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum selaku dader atau pelaku dari suatu tindak pidana;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. IMAM FUAD, Terdakwa II. SIYO RIYANTO dan Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO, dimana identitas Para Terdakwa adalah sebagaimana pada Surat Dakwaan dan Para Terdakwa tersebut telah mampu menjalani pemeriksaan dengan baik dan benar di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2023 sekitar Pukul 04.50 WIB bertempat di area Pergudungan PT. CONECTEC UTAMA Jalan Raya Kloposepuluhan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, yaitu berupa 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC adalah merupakan milik PT. CONECTEC UTAMA yang bergerak dalam bidang pemasangan dan pengadaan jaringan yang bekerja sama dengan PT. MNC Group;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum adalah memasukkan sesuatu barang dalam kekuasaannya tanpa berdasarkan aturan yang sah baik oleh peraturan perundang-undangan maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pemilik benda-benda tersebut yaitu berupa 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC adalah PT CONECTEC UTAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pengambilan tiang-tiang tersebut adalah untuk dijual Para Terdakwa dan selanjutnya hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Saksi mendapati tiang-tiang tersebut telah tersusun rapi diatas mobil Pick Up yang dibawa oleh Para Terdakwa untuk selanjutnya akan dibawa keluar area pergudangan tersebut;

Menimbang, bahwa tiang-tiang tersebut setelah tersusun rapi diatas mobil tersebut tidak jadi dibawa keluar area pergudangan adalah karena ketahuan oleh saksi MAHFUD.S.Ag selaku Pengawas Keamanan PT. CONECTEC UTAMA yang beralamatkan di Jalan Raya Klopsepuh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa apabila Para Terdakwa ingin menguasai tiang-tiang tersebut sebagai miliknya, maka yang dalam hal ini seharusnya Para Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu dari PT CONECTEC UTAMA selaku pemilik benda-benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil tiang-tiang tersebut, telah bersepakat di sebuah kedai kopi di daerah Krian Sidoarjo untuk mengambil tiang-tiang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah dengan sengaja menyewa kendaraan jenis Pick Up dari usaha persewaan mobil dimana saksi Budianto selaku Pemilik kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH;

Menimbang, bahwa tiang-tiang tersebut telah tersusun diatas Pick Up yang telah disewa oleh Terdakwa I. Dalam melaksanakan perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teerdakwa I telah dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III sehingga peran masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I. IMAM FUAD berperan sebagai penyedia kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH yang juga menjadi sopir dan ikut mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama-sama dengan Tersangka II. SIYO RIYANTO dan Tersangka III. DONI KUSWO WIDODO;
2. Terdakwa II. SIYO RIYANTO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama-sama dengan Tersangka I. IMAM FUAD dan Tersangka III. DONI KUSWO WIDODO;
3. Terdakwa III. DONI KUSWO WIDODO berperan mengambil tiang dari lokasi dan kemudian dimuat diatas kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH bersama-sama dengan Tersangka I. IMAM FUAD dan Tersangka II. SIYO RIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP telah terpenuhi dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau unsur pemberar pada diri Para Terdakwa yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari hukuman, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC, oleh karena merupakan milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONECTEC UTAMA maka dikembalikan kepada Pihak. PT. CONECTEC UTAMA demikian pula 1 (satu) unit kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No. Pol W 9670 PH dikembalikan kepada Saksi BUDIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu kejahatan yang sudah direncanakan dengan baik;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan tanpa merasa kuatir ketahuan sehingga dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. IMAM FUAD** bersama sama dengan Terdakwa **II. SIYO RIYANTO** dan Terdakwa **III. DONI KUSWO WIDODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah tiang pemancang untuk penarikan jaringan MNC;

Dikembalikan kepada Pihak PT.CONECTEC UTAMA;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax No.Pol W 9670 PH;

Dikembalikan kepada saksi BUDIANTO;

- Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari .Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Moh Fatkan, S.H., M.Hum. , Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29